

Program Rp50 Juta Per RT Berlanjut



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 03/02/2025

TENGGARONG – Sejumlah Rukun Tetangga (RT) di Kukar kembali bernapas lega. Program Rp50 juta per RT yang telah berjalan sejak 2021 dipastikan kembali digulirkan pada 2025. Program ini tetap berlanjut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman 2021-2026, meskipun Kukar baru bersiap menyusun RPJMD baru untuk periode 2025-2030.

Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto, dua hari lalu. Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran RT untuk tahun depan masih mengacu pada kebijakan sebelumnya.

“Untuk tahun 2025 ini, kami masih menggunakan RPJMD Rp50 juta hingga anggaran APBD Perubahan. Kami di DPMD Kukar juga masih menunggu RPJMD baru, apakah melaksanakan kebijakan baru atau tetap yang lama,” ujar Arianto, Sabtu (1/2).

Selain kepastian berlanjutnya program tersebut, DPMD Kukar juga memberikan kebijakan baru yang memperluas penggunaan dana tersebut. Jika sebelumnya anggaran RT bisa digunakan untuk pengadaan kendaraan operasional roda dua, *smartphone*, hingga kegiatan sosial, kini pemerintah memperbolehkan penggunaan dana untuk pembelian *laptop* dan *printer*.

Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan administrasi dan pelayanan RT yang jumlahnya mencapai dengan 3.000 di Kukar. “Pak Bupati (Edy Damansyah) mengizinkan kelengkapan baru untuk mendukung kinerja para RT. Adanya *laptop* dan *printer* ini tentu akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Arianto.

Keputusan ini disambut baik oleh banyak Ketua RT yang selama ini mengandalkan perangkat seadanya dalam menjalankan administrasi dan pelayanan di lingkungan mereka. Dengan fasilitas yang lebih memadai, diharapkan pelayanan kepada warga semakin cepat dan efisien.

Dengan keberlanjutan program Rp50 juta per RT serta tambahan fleksibilitas dalam penggunaannya, Pemkab Kukar menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas. Kini, tantangannya adalah bagaimana RT dapat mengelola anggaran ini dengan baik, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di setiap sudut Kukar. (qi/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Program Rp50 Juta Per RT Berlanjut, 03/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Perbup Kutai Kartanegara 63/2021), rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Perbup Kutai Kartanegara 63/2021, program pembangunan berbasis rukun tetangga adalah program kebijakan penguatan kapasitas fiskal desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses pencapaian target daerah dengan pengalokasian 50 juta rupiah per RT.
3. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara 63/2021 diatur bahwa BKKD dianggarkan di SKPKD pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah di desa.
4. Diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perbup Kutai Kartanegara 63/2021 bahwa besaran BKKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. program pembangunan berbasis rukun tetangga (RT) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.